

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA DALAM
PEMBERIAN KREDIT PADA BMT MARHAMMAH WONOSOBO**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

Ardila Eva Solekha

NIM. 20160610208

Fakultas Hukum

Program Studi Hukum

Rumpun Hukum Perdata

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA DALAM
PEMBERIAN KREDIT PADA BMT MARHAMMAH WONOSOBO**

Skripsi

Disusun Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh :

Ardila Eva Solekha

NIM. 2016061028

The logo of Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) is displayed in a light gray, semi-transparent font. It consists of the letters 'UMY' in a bold, sans-serif typeface, with a circular emblem containing a star and crescent moon positioned behind the letter 'M'.

Telah di setujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 13 Maret 2020

Dosen Pembimbing,

Prihati Yuniarlin, S.H., M.Hum

NIK. 19630602198812153007

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ardila Eva Solekha

Nim : 20160610208

Judul Skripsi : **PENERAPAN UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA
DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA BMT MARHAMMAH
WONOSOBO**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 12 Maret 2020

Ardila Eva Solekha

NIM. 20160610208

HALAMAN MOTTO

“Dan jadilah di dunia ini seperti lebah, jika dia makan Maka dia makan makanan yang baik (sari bunga), Jika dia memberi makan maka dia juga memberikan makanan yang baik pula (madu), dan jika dia hinggap pada suatu benda maka dia tidak merusaknya dan tidak pula mengoyaknya”

(Al Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziah)




HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobilalamin,

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang diberikan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Maka saya persembahkan penulisan hukum (skripsi) ini sebagai wujud rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga untuk mereka yang sangat saya cintai:

1. Orang Tua saya, terutama kepada ibu saya yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan perhatian serta selalu mendoakan saya dalam mengiringi langkah hidup untuk menempuh segala kesulitan yang saya hadapi, dan terimakasih untuk alm ayah saya yang dari kecil selalu memberikan motivasi untuk saya
2. Kakak kakak saya yang selalu memberiku dukungan dan selalu menemani saya dalam suka maupun duka



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini dengan judul **“PENERAPAN UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA BMT MARHAMMAH WONOSOBO.** Penulisan hukum (skripsi) ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.


Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

3. Bapak Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Ibu Prihati Yuniarlin, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang selalu ada dan bersedia membantu saya serta memberikan dorongan dan motivasi. Terima kasih atas waktu, ilmu dan bimbingan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebaikan ibu dibalas oleh Allah SWT.
5. Bapak Budi Sutrisno selaku Menejer Cabang Utama BMT Marhamah Wonosobo, terima kasih telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini dan terima kasih atas waktu dan ilmu yang telah diberikan.
6. Bapak Nur Basuki, selaku Ketua BMT Marhamah Wonosobo, terima kasih telah mengizinkan saya melakukan penelitian di BMT Marhamah Wonosobo
7. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang amat berarti sebagai bahan pendukung penulisan skripsi dan bekal bagi penulis dalam persaingan dunia kerja di masa depan
8. Ibu dan Kakak-kakak yang saya sayangi yang telah memberikan motivasi dan doa-doa yang tidak pernah berhenti kepada saya, saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya.
9. Seluruh keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta angkatan 2016 dan seluruh teman-teman seperjuanganku dalam berdiskusi yang tidak bisa disebutkansatu-persatu.

10. Dan untuk semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, sehingga skripsi ini telah terlaksana.

Akhir kata, semoga amal kebaikan dari semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini mendapat balasan dari Allah SWT. Dalam penulisan hukum (skripsi) ini penulis menyadari bahwa masih jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun dapat penulis terima dengan kerendahan hati. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.



Yogyakarta, 11 Maret 2020

Penulis,

Ardila Eva Solekha
NIM. 20160610208

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
BAB II	6
TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	6
1. Pengertian Perjanjian	6
2. Unsur-Unsur Perjanjian	7
3. Syarat Sahnya Perjanjian	8
4. Asas-Asas Perjanjian	16
5. Jenis-Jenis Perjanjian.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Kredit dan Perjanjian Kredit	22
1. Pengertian Kredit	22
2. Unsur Unsur dalam Kredit.....	22
3. Tujuan dan Fungsi Kredit	23
4. Pengertian Perjanjian Kredit.....	24
5. Jenis-Jenis Perjanjian Kredit.....	25
C. Tinjauan Umum tentang Jaminan.....	28
1. Pengertian Hukum Jaminan	28
2. Jenis-Jenis Jaminan.....	31
3. Macam-Macam Jaminan.....	32
D. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia	35
1. Pengertian Jaminan Fidusia	35
2. Ciri-Ciri Lembaga Jaminan Fidusia.....	35
3. Lahirnya Jaminan Fidusia	36
4. Hapusnya Jaminan Fidusia	36

BAB III.....	38
METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian.....	39
C. Narasumber	39
D. Teknik Pengambilan Bahan Penelitian.....	39
E. Analisa Bahan Penelitian	40
BAB IV	41
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	41
A. Profil BMT Marhammah Wonosobo	41
1. Sejarah BMT Marhammah Wonosobo	41
2. Visi dan Misi.....	45
3. Susunan Organisasi.....	45
4. Produk BMT Marhammah Wonosobo	47
5. Prosedur Pembiayaan.....	49
B. Prosedur Pemberian Kredit dengan Jaminan Fidusia di BMT Marhammah Wonosobo	50
1. Tahap Permohonan Kredit.....	50
2. Tahap Analisis Kredit.....	53
3. Tahap Keputusan Kredit.....	56
4. Tahap Pembuatan Perjanjian kredit.....	56
5. Tahap Pembebanan Jaminan Fidusia.....	57
6. Tahap Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	59
7. Eksekusi Jaminan Fidusia.....	61
8. Hapusnya Jaminan Fidusia	62
C. Penerapan Undang-Undang Jaminan Fidusia Pada Pemberian Kredit di BMT Marhammah Wonosobo	62
D. Kendala-kendala dalam penerapan Undang-undang Jaminan Fidusia di BMT Marhammah Wonosobo	69
BAB V.....	73
PENUTUP.....	73
Kesimpulan	73
Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75